



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS KEDOKTERAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 68 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran tidak sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Universitas Brawijaya sehingga perlu dilakukan perubahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 68 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 77);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 68 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 86);
9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 78 Tahun 2023 tentang Pembukaan, Perubahan, Penggabungan, dan Penutupan Program Studi (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 68 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS KEDOKTERAN.

Pasal I

Ketentuan Peraturan Rektor Nomor 68 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 86) Pasal 51 ayat (4) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf u, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Departemen Kedokteran terdiri dari:
 - a. Program Studi Jenjang S1 dan Profesi:
 - 1) Kedokteran; dan
 - 2) Pendidikan Profesi Dokter.
 - b. Program Studi Jenjang S2:
 - 1) Manajemen Rumah Sakit; dan
 - 2) Ilmu Biomedik.

- c. Program Studi Jenjang S3:
 - 1) Ilmu Kedokteran.
- (2) Departemen Kebidanan terdiri dari:
 - a. Program Studi Jenjang S1 dan Profesi:
 - 1) Kebidanan; dan
 - 2) Pendidikan Profesi Bidan.
 - b. Program Studi Jenjang S2:
 - 1) Kebidanan.
- (3) Departemen Farmasi terdiri dari Program Studi Jenjang S1 dan Profesi:
 - a. Farmasi; dan
 - b. Pendidikan Profesi Apoteker.
- (4) Departemen Kedokteran Spesialis dan Subspesialis terdiri dari Program Studi Jenjang Spesialis:
 - a. Anestesiologi dan Terapi Intensif;
 - b. Dermatologi Venereologi dan Estetika;
 - c. Ilmu Bedah;
 - d. Ilmu Kesehatan Anak;
 - e. Ilmu Kesehatan Mata;
 - f. Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok, Bedah Kepala dan Leher;
 - g. Jantung dan Pembuluh Darah;
 - h. Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi;
 - i. Mikrobiologi Klinik;
 - j. Neurologi;
 - k. Obstetri dan Ginekologi;
 - l. Ortopedi dan Traumatologi;
 - m. Patologi Anatomi;
 - n. Patologi Klinik;
 - o. Penyakit Dalam;
 - p. Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi;
 - q. Radiologi;
 - r. Urologi;
 - s. Kedokteran Emergensi;
 - t. Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik; dan
 - u. Penyakit Dalam.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 1 Maret 2024

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh:
Widodo
01 Maret 2024 16:47

Verifikasi melalui:
<https://sco.sib.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 1 Maret 2024

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh:
Haru Permadi
01 Maret 2024 16:51

Verifikasi melalui:
<https://sco.sib.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2024 NOMOR 20